

Tinjauan Fikih Muamalah dalam Praktek Ba'i Al-Muzayyadah (Lelang) dalam *E-Commerce*

Benny Mochamad Fauzi A. P., Asep Ramdan Hidayat, Nanik Epriyanti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

bennymfauzi@gmail.com, asepramdanhidayat36764@gmail.com, nanikepriyanti@unisba.ac.id

Abstract— Nowadays there is an online buying and selling. The sale and purchase is now increasingly widespread with the auction system. Auction is a buying and selling transaction, although in different ways, it still has similarities in terms of harmony and terms as regulated in buying and selling in general. Buying and selling with the auction system recently has also taken advantage of technological advances as a means of making transactions. Auctions that are usually carried out face-to-face and in one assembly are now carried out with electronic systems such as E-commerce which is conducted online. This study aims to determine how to auction or Ba'I Al-Muzayyadah according to muamalah fiqh and the practice of auctioning goods on the WOWBid application. This study used qualitative research methods. The type of data is case study research. The results showed that the auction model buying and selling (muzayyadah) in Islamic law is permissible. If the sale and purchase of the auction model is harmonious, the terms and prohibitions are in accordance with Islamic law, the auction sale and purchase on the WOWBid application has violated Islamic law or is not in accordance with the view of muamalah fiqh because the transaction has harmed one of the parties, namely the prospective buyer when making bidding and losing, in this price competition, so that the cut coins cannot be returned again.

Key words— *Fiqh muamalah, Auction, ba'i al-muzayyadah, E-commerce*

Abstrak— Dewasa ini bermunculan jual beli secara online. Jual beli tersebut kini semakin luas dengan adanya sistem lelang. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagai mana diatur dalam jual beli secara umum. Jual beli dengan sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan sistem elektronik seperti E-commerce yang dilakukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lelang atau Ba'I Al-Muzayyadah menurut fikih muamalah serta praktek pelelangan barang pada aplikasi WOWBid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis datanya adalah penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Jika jual beli model lelang tersebut rukun, syarat dan larangannya sesuai dengan syariat Islam, Jual beli lelang pada aplikasi WOWBid telah melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan pandangan fikih muamalah karena dalam transaksi itu telah merugikan salah satu pihak yaitu calon pembeli ketika melakukan penawaran dan kalah dalam persaingan harga tersebut, sehingga coin yang terpotong tidak

bisa di kembalikan lagi.

Kata kunci— *Fikih muamalah, Lelang, ba'i al-muzayyadah, E-commerce*

I. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata bai' karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian. Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah bai' muzayyadah atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Menurut Jumhur ulama dalam sistem jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar-benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang. Jual beli dengan sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan sistem elektronik seperti E-commerce yang dilakukan secara online, salah satu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli melalui E-Commerce secara online saat ini diantaranya ialah WOWBid yang diluncurkan pada tahun 2018 dan sudah diunduh lebih dari 627.000 orang pada Agustus 2019. Untuk ikut serta dalam pelelangan dan ingin membeli barang yang diinginkan, calon pembeli harus membeli koin terlebih dahulu atau biasa disebut top up coin yang disediakan dalam aplikasi WOWBid, yang mana koin tersebut sebagai syarat untuk melakukan transaksi tawar-menawar barang yang dilelang. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen dimana konsumen melakukan transaksi lelang di WOWBid ketika belum mendapatkan barang sudah mengurangi koin dan koin tersebut tidak dapat dikembalikan apabila kalah dalam transaksi. Masalah ini jelas tidak sesuai dengan pendapat

jumhur Ulama yang mengatakan bahwa dimasa Rasulullah praktik lelang harus transparan dan harus melalukan akad yang jelas dalam melakukan transaksi, tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang.

II. LANDASAN TEORI

A. *Jual Beli Dalam Hukum Islam*

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (2), bay' adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Dalam bahasa Arab kata jual (al-bay') dan kata beli (al-syira') dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu al-bay. Dengan demikian kata al-bay' berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli, yang mana menurut bahasa al-bay' berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain. Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Tentang subyeknya.
- b. Tentang obyeknya.
- c. Tentang Lafaz.

B. *Jual Beli Salam*

Jual beli salam adalah pertukaran antara benda dengan uang dengan sistem pesanan, yang dimana barang yang dipesan merupakan barang yang sudah jadi dan pembayarannya dilakukan diawal akad serta penyerahan barangnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Akad salam pada hakekatnya adalah jual beli dengan hutang, namun yang dihutang bukan uang pembayarannya melainkan barangnya sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan secara tunai. Dalam pasal 22 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan "salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang." Rukun jual beli pesanan menurut ulama Syafi'iyah, terdiri atas:

- a. Orang yang berakad harus baligh dan berakal
- b. Obyek jual beli pesanan, yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya harus jelas, dan harganya harus jelas serta diserahkan waktu akad.
- c. Ijab dan Kabul.

Bahwa dalam akad jual beli salam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun dan syarat jual beli salam pada dasarnya salam dengan jual beli biasa. Apabila dalam jual beli salam terdapat rukun ataupun syaratnya ada yang kurang atau tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah menurut islam.

C. *Lelang*

Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawar-menawar, tawaran tertinggi adalah pemenang. Lelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penawaran atau penjualan barang jaminan melalui penawaran harga taksiran yang dilaksanakan dengan system lelang tertutup. Praktek jual beli lelang termasuk salah satu cara yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Lelang dalam sejarah Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Mereka melakukan jual beli dengan cara melelang barang dagangannya, dan para pembeli mengikuti lelang untuk mendapatkan barang yang dijual oleh pelelang. Jual beli model lelang atau muzayyadah dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Ibnu Abdi Dar berkata dalam Subulussalam "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak".

Dalam lelang rukun dan syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (تراض عن).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan kuasa penuh atas barang yang dijual.
- d. Kejelasan barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Jual Beli Lelang atau Ba'I Al-Muzayyadah Menurut fikih Muamalah*

Lelang menurut transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bai' al-muzayyadah. Adapun jual beli muzayyadah adalah menjual barang kepada orang yang memberikan tambahan harga. Lelang berbentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Syariah Islam memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Kegiatan usaha itu tentu saja diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Praktek jual beli lelang termasuk salah satu cara yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Lelang dalam sejarah Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Mereka melakukan jual beli dengan cara melelang barang dagangannya, dan para pembeli mengikuti lelang untuk mendapatkan barang yang dijual oleh pelelang. Jual beli komoditas dengan sistem lelang (Muzayyadah) dalam Islam diperbolehkan. Hal ini

berdasarkan keterangan sebagai berikut. Dari Anas r.a berkata Rasulullah saw menjual sebuah pelana dengan sebuah mangkok air dengan berkata, siapa yang mau membeli pelana dengan mangkok ini. Seorang laki-laki bersedia membelinya seharga satu dirham, lalu nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka dua dirham oleh orang laki-laki pada beliau, lalu dijual lah kedua benda itu kepada laki-laki tadi. Jual beli model lelang atau muzayyadah dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Ibnu Abdi Dar berkata dalam Subulussalam "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak".

B. Praktek Pelelangan Barang pada Aplikasi WOWBid

Sebelum masyarakat menjual barang dengan sistem lelang atau membeli barang di aplikasi WOWBid, perlu diketahui untuk melakukan transaksi jual beli tersebut masyarakat harus terlebih dahulu mendownload aplikasi tersebut yang mana telah tersedia di play store untuk type android dan app store untuk type iphone. Setelah mendownload aplikasi WOWBid tersebut masyarakat akan di minta untuk melakukan registrasi atau pendaftaran, tujuan pendaftaran atau registrasi sendiri guna untuk menjaga keamanan data dan penyalahgunaan data dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. PT Wowbid Perintis Nusantara menerbitkan dua aplikasi, aplikasi pertama dengan nama WOWBid dan yang kedua aplikasi WOWBid partner, aplikasi pertama dengan nama WOWBid ditujukan untuk para konsumen yang ingin membeli barang online dengan sistem lelang sedangkan aplikasi kedua dengan nama WOWBid Partner ditujukan untuk masyarakat yang ingin berjualan atau melelang barangnya. Seorang konsumen atau pembeli ingin mengikuti lelang tersebut, pembeli diharuskan terlebih dahulu memiliki coin sebagai syarat untuk mengikuti penawaran terhadap barang yang sedang di lelang, untuk mendapatkan coin yang dijadikan sebagai syarat mengikuti penawaran, parakonsumen atau pembeli dapat membeli coin atau top up coin yang mana telah disediakan pada aplikasi WOWBid. Konsumen yang mengikuti penawaran dari mulai penawaran terendah sampai tertinggi, ketika mereka melakukan penawaran dan coin sudah terpotong lalu penawaran mereka rendah dan ada penawaran yang lebih tinggi darinya maka penawar yang rendah tersebut tidak dapat memenangkan barang yang di lelang, sedangkan coin yang sudah terpotong secara otomatis tidak bisa di kembalikan lagi.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Lelang pada Aplikasi WOWBid

Hukum jual beli dengan cara lelang sendiri menurut pendapat para ulama, yaitu menurut al-Kasni dan Ibn Human, ulama dari Mazhab Hanafi mengatakan jual beli lelang (al-muzâyadah) tidak dilarang karena Rasulullah SAW secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Ada pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya karena terdapat sumber hukum

yang berbeda. Jumhur (mayoritas ulama) membolehkan lelang, dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Dalam pandangan fikih muamalah terhadap praktek jual beli lelang pada aplikasi WOWBid pertama rukun dan syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu, kedua demi mencegah adanya penyimpangan, pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktek jual beli lelang tersebut maka harus menghindari larangan-larangan dalam transaksi lelang tersebut seperti: Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang tanpa adanya manipulasi, Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan dan Tidak melakukan praktek Najasy

Pada aplikasi WOWBid, para calon pembeli yang telah mengikuti penawaran dan kalah dalam persaingan harga tersebut maka coin yang terpotong secara otomatis oleh pihak WOWBid tersebut tidak bisa di kembalikan lagi, sehingga hal ini yang menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak yaitu calon pembeli, tentu hal ini jelas tidak sesuai dengan pendapat jumhur Ulama yang mengatakan bahwa dimasa Rasulullah praktik lelang harus transparan dan harus melakukan akad yang jelas dalam melakukan transaksi, tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Jika jual beli model lelang tersebut rukun, syarat dan larangannya sesuai dengan syariat Islam.
2. Praktek lelang pada aplikasi Wowbid sendiri, ketika seseorang yang akan melelang barangnya melalui aplikasi WOWBid, pelelang harus login terlebih dahulu pada aplikasi tersebut, setelah login berhasil pelelang akan dihadapkan pada beberapa menu. Menu atau tampilan awal terdiri dari home, notifikasi, riwayat, keranjang dan akun. Menu home sendiri memuat halaman-halaman tentang informasi barang yang sedang dilelang, kategori beberapa macam peralatan-peralatan seperti elektronik, pakaian, alat-alat olahraga, makanan dan minuman dan lain-lain.
3. Jual beli lelang pada aplikasi WOWBid telah melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan pandangan fikih muamalah karena dalam transaksi itu telah merugikan salah satu pihak yaitu calon pembeli ketika melakukan penawaran dan kalah dalam persaingan harga tersebut, sehingga coin yang terpotong tidak bisa di kembalikan lagi. Oleh karena itu transaksi pada aplikasi WOWBid tersebut tidak boleh dilakukan lagi kecuali dalam transaksi lelang itu tidak menggunakan coin sebagai syarat untuk mengikuti transaksi jual beli

lelang pada aplikasi WOWBid sehingga apabila coin tidak menjadi syarat untuk mengikuti penawaran maka transaksi pada aplikasi WOWBid tersebut hukumnya boleh karena tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fauzan, M. (2009), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- [2] Hidayat, Enang. (2007) *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [3] Muh Saiful, "Aplikasi Wowbid: Cara Jual-Beli Barang Dengan Lelang" diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/1234751/aplikasi-wowbid-cara-jual-beli-barang-dengan-lelang/full&view=ok> pada tanggal 31 Oktober 2019
- [4] Mustofa, Imam. (2016) *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- [5] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka
- [6] Sarwat, Ahmad. Bolehkan kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang diakses dari <https://www.rumahfiqih.com/> pada tanggal 31 Oktober 2019
- [7] Sianturi, Purnama Tioria. (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, cv.Mandar Maju:
- [8] Waluyo. (2010), *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Gerbang Media
- [9] Yusuf Kurniawan. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang(studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*. Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta,(2017)